

AT 113765

KELURAHAN KLAMPOK
Sertifikat No. 00003
Luas : 1.000 M2
EXS. BENGKOK

02.KMP.008

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

BLITAR

12.05.03.03.4.00003

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00003

PROPINSI : JAWA TIMUR
~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~ : BLITAR
KECAMATAN : SANAMETAN
~~DESA / KELURAHAN~~ : KLAMPOK

DAFTAR ISIAN 307

No. / 200....

DAFTAR ISIAN 208

No. 1406 / 20021


KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN / KOTAMADYA~~

BLITAR

12.05.03.03.4.00003

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00003 Desa / Kel. : Klampok. Tgl. berakhirnya hak : Selama tanah tersebut dipergunakan untuk Pertanian.</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KOTA BLITAR = Tanggal lahir / akta pendirian : -</p>
<p>b) NIB 00147. Letak Tanah Jl. Ternate.</p>	<p>g) PEMBUKUAN B.l.i.t.a.r Tgl. 13-07-2002 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya B.l.i.t.a.r</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>ttd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Kakan. Pertanahan Kota Blitar. Tgl. 21-02-2002. No. 530.235.05-07/2002. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT B.l.i.t.a.r Tgl. 13-07-2002 Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya B.l.i.t.a.r</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 13 - 06 - 2002. No. 00004/Klampok/2002. Luas. 1.000 M2.</p>	<p>..... B.l.i.t.a.r  Ir. MULYONO SADYOHUTOMO, MCRP. NIP 010 095 512</p>
<p>i) PENUNJUK</p>	<p>D.I 301 : No. 445 "/ II "/" 2002. Tanah bekas bengkok pertanian.</p>

12.05.03.03.4.00003

NIB : 00147.

SURAT UKUR

Nomor : 00004 Klampok 200. 2.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Blitar

Kecamatan : Sananwetan

Desa / Kelurahan : Klampok


Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-22.054-08.1

Lembar : 08-1 Kotak : F.G/5.6


Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian

Tanda-tanda batas : Tugu I s/d IV memenuhi PMNA / Ka. BPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat 1e
berdiri di sudut batas

Luas : 1.000 M2 (Seribu meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : ditunjukkan oleh : Petugas Pemerintah Kota Blitar
selaku pemohonBatas ditetapkan oleh : DJAROT WISNU BASUKI
selaku petugas ukur

SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

